



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Makmur Dusun XI Kepenghuluan Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suherdi, S.H., dkk., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SHD & Rekan" berkantor di Jalan SM. Amin Nomor 99 Lantai 2 (Arengka II) Samping Klinik

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Al-Huda, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK/KH.SHD/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Register 457/P.SK/2024/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN masing-masing selama 11 (SEBELAS) TAHUN penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket plastik bening besar diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 46,72 gram)
- 1 (satu) set alat hisap (bong)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektronik
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) kotak kaca warna hitam
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran besar
- 36 (tiga puluh enam) lembar plastik bening ukuran sedang
- 44 (empat puluh empat) lembar plastik bening ukuran besar
- 3 (tiga) lembar tisu
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
- (Dipergunakan perkara lain a.n Saksi MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO (penuntutan dilakukan secara terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Meringankan dan mempertimbangkan masa depan Terdakwa jika harus dituntut 11 (sebelas) tahun penjara;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa sangat mengharapkan Terdakwa Kembali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-197/L.4.20/Enz.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia TERDAKWA SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN bersama sama dengan Saksi MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Dibelakang Rumah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan serangkaian Penyelidikan lalu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) tiba dilokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian setelah melihat gerak gerak Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono mencurigakan lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwoto alias marto Bin Sujono melarikan diri melawati belakang rumah sembari membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu dari tangan sebelah kanan, setelah Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono kemudian Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu diserahkan kepada Saksi Penangkap Yaitu Saksi Triyanto Kemudian dilakukan Pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saku sebelah kanan, kemudian dilakukan pengeledahan Rumah Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Bungkus plastik bening besar berisikan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (Satu) bungkus plastik besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek android merk Oppo warna hitam dilantai ruang kamar kemudian dilakukan kembali interogasi terhadap Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono tentang keberadaan narkotika lain lalu Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono mengakui dan menunjuk bahwa dipohon Rambutan Disamping Rumah Sdr Hendra (DPO), Kemudian dilakukan pengeledahan dibawah pohon Rambutan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1(satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono semua barang bukti adalah milik Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono Yang diperoleh dari Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman dengan cara dibeli dan Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman sedang berada disebelah rumah Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono tepatnya dirumah sdr Hendra (DPO) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Sutiawan alias Iwan Bin Siman kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Biru didalam lemari sdr hendra (DPO) dan Saksi Sutirwan Alias Iwan Bin Siman Mengakui menjual Narkotika kepada Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono, Selanjut Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono Bersama dengan Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman serta semua barang bukti dibawa kePolsek Bagan Sinembah guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa Sistem Kerjasama Jual beli narkotika jenis shabu shabu Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono Dengan Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman dengan cara dibeli sebanyak 50 (Lima Puluh) Gram dari Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman dengan Harga Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan pembayaran Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisa Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) akan dibayarkan apabila Narkotika jenis shabu shabu yang dibeli sudah laku terjual semua.

Bahwa Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman mendapat keuntungan dari sdr Hendra (DPO) yang telah menjual Narkotika jenis shabu shabu kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap menjual narkotika jenis shabu shabu kepada Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono keuntungan yang diperoleh Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 1572/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T.M.Eng

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/BB/V/14325/ 2024 tanggal 6 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Bagan Batu oleh Ari Suteyo telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 16 (Enam Belas) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 46,72 (Empat Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN bersama sama dengan Saksi MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Dibelakang Rumah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan serangkaian Penyelidikan lalu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) tiba dilokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian setelah melihat gerak gerak Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono mencurigakan lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwoto alias marto Bin Sujono melarikan diri melawati belakang rumah sembari membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu dari tangan sebelah kanan, setelah Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono kemudian Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu diserahkan kepada Saksi Penangkap Yaitu Saksi Triyanto Kemudian dilakukan Pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saku sebelah kanan, kemudian dilakukan pengeledahan Rumah Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (Satu) bungkus plastik besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek android merk Oppo warna

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dilantai ruang kamar kemudian dilakukan kembali interogasi terhadap Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono tentang keberadaan narkotika lain lalu Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono mengakui dan menunjuk bahwa dipohon Rambutan Disamping Rumah Sdr Hendra (DPO), Kemudian dilakukan pengeledahan dibawah pohon Rambutan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1(satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono semua barang bukti adalah milik Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono Yang diperoleh dari Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman dengan cara dibeli dan Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman sedang berada disebelah rumah Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono tepatnya dirumah sdr Hendra (DPO) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Sutiawan alias Iwan Bin Siman kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Biru didalam lemari sdr hendra (DPO) dan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman Mengakui menjual Narkotika kepada Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono, Selanjut Saksi Marwoto Alias Marto Bin Sujono Bersama dengan Terdakwa Sutiawan Alias Iwan Bin Siman serta semua barang bukti dibawa kePolsek Bagan Sinembah guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 1572/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T,M.Eng

2.Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/BB/V/14325/ 2024 tanggal 6 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Bagan Batu oleh Ari Suteyo telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 16 (Enam Belas) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 46,72 (Empat Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Wibowo dan Reymon Basir (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Marwoto alias Marto bin Sujono (Saksi Marwoto alias Marto yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Marwoto alias Marto lebih dulu dan setelah itu penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima informasi terpercaya dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Saksi, bersama Saksi Wibowo dan Reymon Basir, melaporkan informasi ini kepada Kapolsek Bagan Sinembah, yang kemudian memerintahkan untuk melakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan pengeledahan, dilengkapi dengan surat perintah. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi dan berhasil menangkap Saksi Marwoto alias Marto, yang mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dari tangannya sebelah kanan. Saksi Marwoto alias Marto berhasil ditangkap dan menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi Marwoto alias Marto ditemukan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang dipakai Saksi Marwoto alias Marto dan dilakukan juga pengeledahan rumah Saksi Marwoto alias Marto ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur. Ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dilantai ruang kamar;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Marwoto alias Marto dimana lagi barang bukti narkotika jenis sabu, Saksi Marwoto alias Marto menunjukkan lokasi penyimpanan sabu lainnya di pohon rambutan sebelah rumah tetangganya yang bernama Hendra (DPO), di mana ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak sarung kaca mata yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Saksi Marwoto alias Marto mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Hendra (DPO). Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju rumah Hendra (DPO) dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana saat itu Hendra (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sedangkan pengeledahan didalam rumah Hendra ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



biru didalam lemari ruang kamar Hendra. Setelah itu Saksi Marwoto alias Marto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kaca mata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Saksi Marwoto alias Marto. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto adalah milik Saksi Marwoto alias Marto yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;

- Bahwa sistem kerjasama transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Saksi Marwoto alias Marto dengan Terdakwa yaitu dengan cara Saksi Marwoto alias Marto membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa dengan Harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu yang dibeli sudah laku terjual semua;

- Bahwa Saksi Marwoto alias Marto sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan dan sudah 4 (empat) kali jual kepada Saksi Marwoto alias Marto;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendra (DPO) pemilik rumah yang saat itu Terdakwa tinggal;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Hendra (DPO) untuk penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Marwoto alias Marto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Triyanto dan Reymon Basir (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Marwoto alias Marto bin Sujono (Saksi Marwoto alias Marto yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Marwoto alias Marto lebih dulu dan setelah itu penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima informasi terpercaya dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Saksi, bersama Saksi Triyanto dan Reymon Basir, melaporkan informasi ini kepada Kapolsek Bagan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Sinembah, yang kemudian memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, dilengkapi dengan surat perintah. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi dan berhasil menangkap Saksi Marwoto alias Marto, yang mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dari tangannya sebelah kanan. Saksi Marwoto alias Marto berhasil ditangkap dan menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi Marwoto alias Marto ditemukan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang dipakai Saksi Marwoto alias Marto dan dilakukan juga pengeledahan rumah Saksi Marwoto alias Marto ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur. Ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dilantai ruang kamar;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Marwoto alias Marto dimana lagi barang bukti narkotika jenis sabu, Saksi Marwoto alias Marto menunjukkan lokasi penyimpanan sabu lainnya di pohon rambutan sebelah rumah tetangganya yang bernama Hendra (DPO), di mana ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak sarung kacamata yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Saksi Marwoto alias Marto mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Hendra (DPO). Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju rumah Hendra (DPO) dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana saat itu Hendra (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sedangkan pengeledahan didalam rumah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru didalam lemari ruang kamar Hendra. Setelah itu Saksi Marwoto alias Marto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto berupa 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kaca mata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Saksi Marwoto alias Marto. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto adalah milik Saksi Marwoto alias Marto yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;

- Bahwa sistem kerjasama transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi Marwoto alias Marto dengan Terdakwa yaitu dengan cara Saksi Marwoto alias Marto membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu yang dibeli sudah laku terjual semua;

- Bahwa Saksi Marwoto alias Marto sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan dan sudah 4 (empat) kali jual kepada Saksi Marwoto alias Marto;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendra (DPO) pemilik rumah yang saat itu Terdakwa tinggal;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Hendra (DPO) untuk penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Marwoto alias Marto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Marwoto alias Marto bin Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di belakang rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu ditangkap, baru setelah itu Terdakwa yang saat itu berada dirumah Hendra (DPO) tetangga samping rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menerima telepon dari teman Saksi yang bernama Ujang. Dalam percakapan telepon tersebut, Ujang mengatakan ingin membeli barang seharga seratus ribu rupiah dan Saksi menyatakan bahwa barang tersebut ada di belakang rumahnya. Ujang kemudian memberitahukan bahwa ia akan datang sebentar lagi. Setelah telepon selesai, Saksi keluar dari rumah melalui pintu dapur menuju pohon rambutan. Di pohon tersebut, Saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu didalam kotak sarung kaca mata warna hitam, yang sebelumnya Saksi letakkan dicabang batang pohon

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan. Saksi kemudian kembali masuk ke rumah dan duduk menunggu Ujang. Tak lama kemudian, Ujang menelepon lagi memberitahukan bahwa ia sudah hampir sampai dan Saksi menyuruh Ujang untuk menunggu dibelakang. Saksi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, dan menuju ke tempat yang disepakati. Namun, pada saat itu Saksi melihat beberapa polisi berpakaian preman, sehingga Saksi panik dan mencoba melarikan diri. Saksi berhasil ditangkap, dan sempat membuang 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dari tangan kanannya namun polisi melihatnya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang Saksi pakai selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan sebuah tas kecil warna hitam berisikan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kosong, dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam dilantai ruang kamar. Saat polisi bertanya dimana lagi barang bukti narkotika, Saksi mengakui bahwa masih ada barang bukti sabu yang disimpan di pohon rambutan sebelah rumah tetangga bernama Hendra (DPO). Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi sebuah buah kotak sarung kaca mata berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastk bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Saat dimintai keterangan, Saksi mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang tinggal di rumah Hendra (DPO) yang berada di dekat sebelah rumah Saksi. Berdasarkan pengakuan Saksi, petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa di rumah Hendra (DPO), selanjutnya Saksi bersama Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kacamata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Saksi. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Saksi dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang pembayaran untuk narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Saksi berikan setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa adalah untuk dijual dan dipakai oleh Saksi;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga per 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis sabu sudah selama sekitar 7 (tujuh) tahun, dan terakhir memakai pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 dikamar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi tersebut salah dan Saksi menyesalinya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 015/BB/V/14325/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 51,71 (lima puluh satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 46,72 (empat puluh enam koma tujuh puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine Marwoto alias Marto bin Sujono serta 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine Sutiawan alias Iwan bin Siman, semuanya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Saksi Marwoto alias Marto ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah karena tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di belakang rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa bernama Hendra (DPO) dan menginformasikan bahwa Terdakwa akan datang kerumahnya. Setelah itu, Terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju rumah Hendra (DPO) di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah bertemu, Terdakwa masuk ke dalam rumah Hendra (DPO). Tak lama kemudian, Hendra (DPO) mendengar suara mobil dan mengatakan ada mobil yang mendekat. Hendra (DPO) segera keluar rumah menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa masuk ke ruang kamar Hendra (DPO) untuk menyimpan handphone. Setelah itu, Terdakwa bersembunyi di kamar anak Hendra (DPO). Beberapa polisi berpakaian preman kemudian masuk ke rumah Hendra (DPO). Terdakwa keluar dari tempat persembunyian Terdakwa menuju dapur, dan langsung ditangkap oleh polisi. Dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika apapun. Lalu dilakukan juga pengeledahan rumah Hendra (DPO) dan dalam pengeledahan di rumah Hendra (DPO), ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru didalam lemari ruang kamar Hendra (DPO) yang mana Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa ditanya mengenai asal narkotika jenis sabu yang didapatkan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berasal dari diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Marwoto alias Marto, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Saksi Marwoto alias Marto ditangkap terlebih dahulu didalam rumahnya sedangkan Terdakwa ditangkap setelah itu di belakang rumah Hendra (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto berupa 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kacamata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Saksi Marwoto alias Marto. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto merupakan milik Saksi Marwoto alias Marto yang didapat dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi Marwoto alias Marto dari Terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Saksi Marwoto alias Marto membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Marwoto alias Marto kemudian Terdakwa kirimkan kepada Hendra (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa jual kepada Saksi Marwoto alias Marto tersebut Terdakwa peroleh dari Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Marwoto alias Marto sudah selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Marwoto alias Marto;
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkotika jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hendra (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kali penjualan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marwoto alias Marto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari teman ketika Terdakwa ditangkap pada bulan Mei 2024,

- Bahwa Saksi kaget saat mendengar kabar tersebut, karena setahu Saksi Terdakwa tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa setiap hari ketemu dengan Terdakwa dan saat Saksi pergi kerja, Saksi selau melewati rumah Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh di pabrik;

- Bahwa Saksi adalah ketua wirid, biasa wirid disetiap rumah dan Terdakwa ikut;

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa istri Terdakwa jualan di kantin sekitar 1 tahun dan Terdakwa ikut membantu istrinya berjualan;

- Bahwa anak Terdakwa 1 (satu) orang kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Hari Sujarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 di Mahato;

- Bahwa Saksi pernah membesuk Terdakwa di rutan, Terdakwa menangis dan Saksi juga ikut menangis;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

- Bahwa tidak ada yang tidak suka melihat Terdakwa di lingkungannya;

- Bahwa banyak yang menjenguk Terdakwa ditahanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Marwoto alias Marto (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di belakang rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir karena tindak pidana narkotika jenis sabu yang mana Saksi Marwoto alias Marto lebih dahulu ditangkap, setelah itu barulah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa bernama Hendra (DPO) dan menginformasikan bahwa Terdakwa akan datang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju rumah Hendra (DPO) di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah bertemu, Terdakwa masuk ke dalam rumah Hendra (DPO). Tak lama kemudian, Hendra (DPO) mendengar suara mobil dan mengatakan ada mobil yang mendekat. Hendra (DPO) segera keluar rumah menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa masuk ke ruang kamar Hendra (DPO) untuk menyimpan handphone. Setelah itu, Terdakwa bersembunyi di kamar anak Hendra (DPO). Beberapa polisi berpakaian preman kemudian masuk ke rumah Hendra (DPO). Terdakwa keluar dari tempat persembunyian menuju dapur, dan langsung ditangkap oleh polisi. Dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika apapun. Lalu dilakukan juga penggeledahan rumah Hendra (DPO) dan dalam penggeledahan di rumah Hendra (DPO), ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru didalam lemari ruang kamar Hendra (DPO) yang mana Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa ditanya mengenai asal narkotika jenis sabu yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Marwoto alias Marto, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kacamata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Saksi Marwoto alias Marto. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Saksi Marwoto alias Marto memberikan uang pembayaran untuk narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Saksi Marwoto alias Marto berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga per 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Marwoto alias Marto membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 4 (empat) kali;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Hendra (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap penjualannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sutiawan alias Iwan bin Siman yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa



tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Sutiawan alias Iwan bin Siman adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pembelian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena sebelumnya telah terjadi penangkapan Saksi Marwoto alias Marto ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening besar diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang didapat Saksi Marwoto alias Marto dari Terdakwa;

Menimbang bahwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah benar 16 (enam belas) paket plastik tersebut berisikan narkoba jenis sabu dan berat bersihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 015/BB/V/14325/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 51,71 (lima puluh satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 46,72 (empat puluh enam koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Marwoto alias Marto bin Sujono dan Sutiawan alias Iwan bin Siman, semuanya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari surat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar 16 (enam belas) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Marwoto alias Marto merupakan narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tepatnya 46,72 (empat puluh enam koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa terkait narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya Saksi Marwoto alias Marto ditangkap terlebih dahulu saat sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu dengan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Marwoto alias Marto di tangan Saksi Marwoto alias Marto. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan paket-paket narkotika jenis sabu lainnya dan barang bukti lain terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kemudian diketahui narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh Saksi Marwoto alias Marto dari Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Saksi Marwoto alias Marto memberikan uang pembayaran untuk narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Saksi Marwoto alias Marto berikan setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Marwoto alias Marto sudah 4 (empat) kali, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Hendra (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap penjualannya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut secara Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur siapa pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, yang mana rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa bukanlah pihak yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendra (DPO) dan menjualnya kepada Saksi Marwoto alias Marto yang dijual kembali oleh Saksi Marwoto alias Marto tersebut. Sehingga dari fakta tersebut terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Marwoto alias Marto dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ”melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sutiawan alias Iwan bin Siman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN RhI